

**EKSISTENSI MAHAR DALAM
PERNIKAHAN DI DUSUN
TONASA DESA SONGING
KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI**

**Nurul Asmaul Husna, Hajir
Nonci, Marhany Malik**
Prodi Sosiologi Agama UIN
Alauddin Makassar
husnaasmaul9904@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Eksistensi Mahar Dalam Pernikahan Di Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dan fenomenologis. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui tiga tahapan, yaitu : Reduksi data, display data serta pengambilan keputusan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahar merupakan pemberian yang di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada perempuan tersebut yang diberikan secara ikhlas dan bukan beban, Masyarakat memandang bahwa mahar merupakan factor penentu berlangsungnya suatu pernikahan dan merupakan syarat penting pernikahan, Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memilki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula, sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannyasesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya.

Kata kunci: Eksistensi, Mahar

A. Pendahuluan

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.¹

¹ Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan, (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004),h. 101.

Pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua.²

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para imam mazhab, atau dengan kata lain mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan. Salah satu usaha Islam dalam menghargai kedudukan seorang wanita yaitu memberikannya hak untuk memegang urusan. Di zaman Jahiliyah hak wanita itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya dan menggunakan hartanya lalu Islam datang menghilangkan belenggu tersebut dan kepadanya diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban membayarmahar.

Orang yang menikah dengan hamba sahaya biasanya mendapatkan perlakuan yang kurang baik di dalam masyarakat, bahkan tidak jarang mendapat cemoohan dan ejekan. Apabila orang menikah dengan hamba sahaya mempelakukan dengan baik serta sabar menahan cemoohan dan ejekan, selama dia melayarkan bahtera rumah tangganya, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Pernikahan merupakan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan. Selain itu Pernikahan juga dapat mempererat hubungan antar keluarga dan suku. Menurut kebudayaan yang ada di Bugis, pernikahan yang ideal itu adalah pernikahan yang terjadi bila mereka mendapat jodoh masih dalam ruang lingkup keluarganya sendiri.³

Mahar dalam adat perkawinan orang Bugis dikenal sangat tinggi karena seorang laki-laki yang akan menikah tidak hanya diwajibkan memberi sompa atau mahar sebagai kewajiban seorang muslim, tetapi juga diwajibkan memberikan "*dui' menré*" (uang naik) atau "*dui' balanca*" (uang belanja) kepada pihak keluarga perempuan. Menurut Hadikusumah "*dui' menré*" merupakan uang petindih, yaitu uang jemputan kepada pihak perempuan sebagai salah satu syarat sahnya pinangan atau pertunangan menurut adat. Dalam pembicaraan ini terjadi tawar-menawar antara "*To Madduta*" dengan "*To Riaddutai*". Besar kecilnya jumlah "*dui' menré*" dalam perkawinan orang Bugis sangat dipengaruhi oleh status sosial pihak perempuan. Semakin tinggi status sosial keluarga perempuan semakin besar pula jumlah "*dui' menré*" yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, pihak laki-laki yang diwakili oleh "*To Madduta*" harus pandai-pandai melakukan negosiasi

² Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama, (Cet. I; Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003), h. 97.

³ Mame, A. Rahim dkk, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan (cet. 1 Jakarta: Jakarta Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978), h. 62

kepada pihak keluarga perempuan. Jika kedua belah pihak telah menuai kesepakatan bersama masalah jumlah mahar berarti pinangan "*To Madduta*" diterima.⁴

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu satu tipe penelitian untuk memberikan gambaran secara sistematis, vaktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan. Penulis juga melakukan penelitian dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti, sehingga mendapatkan hasil data yang *valid*. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka untuk mengumpulkan data-data yang melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian. Dari data yang penulis dapatkan ini kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada dilapangan.

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

a. Eksistensi Mahar dalam Pernikahan

Mahar merupakan salah satu syarat sah sebuah akad nikah pada zaman modern saat ini mulai mengalami pergeseran nilai. Pemberian mahar pada saat ini hanya dianggap sebagai salah satu bagian dalam ritualitas akad nikah sehingga tujuan syari (al-maqosid) dari kewajiban mahar tereduksi oleh nilai-nilai lain selain islam. Sehingga wajar jika pemberian mahar atau bentuk mahar yang diberikan atau diminta saat ini aneh-aneh bentuk dan nilainya. Ada mahar yang berupa sejumlah uang dengan nilai sesuai dengan tanggal nikah, ada juga mahar berupa kumpulan uang yang dibentuk menyerupai benda tertentu. Bahkan ada mahar dalam bentuk skripsi, ijazah, kelulusan, dan lain sebagainya. Mahar yang paling sederhana dan paling umum di masyarakat kita adalah mahar seperangkat alat sholat dan al-qur'an yang telah menjadi tradisi turun temurun, entah dari mana asalnya yang jelas mahar tanpa dua benda tersebut dirasa kurang "*afdhol*".

Keberadaan mahar di Dusun Tonasa Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai merupakan bukan sekedar harta yang dibayar sebagai ganti dari apa yang diberikan wanita dari dirinya, namun merupakan hadiah yang diberikan pria kepada wanita sebagai konsekuensi wajib dari suatu akad nikah

Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istri. Selain itu juga mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami

⁴ Christian Pelras, *The Bugis* (cet. 1 Yogyakarta: Nalar bekerjasama dengan forum Jakarta-Paris, Ecole Francaise d'Extreme-Orient (EFEO), 2006), h. 184.

terhadap istri. Mahar dalam agama islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karna mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah symbol.

Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, rumah, tanah, kendaraan, atau benda berharga lainnya. Namun demikian, mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima maupun menolak mahar tersebut. Hikmah disyariatkannya mahar dalam nikah adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Di samping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak

b. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mahar

Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat yang harus dilewati sebelum melaksanakannya, baik itu berupa tuntutan Agama maupun tuntutan adat daerah setempat. Salah satunya adalah terpenuhinya pemberian mahar. Masyarakat yang berada di dusun tonasa desa songing mahar merupakan factor penentu berlangsungnya suatu pernikahan. Masyarakat di Dusun Tonasa Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai menganggap mahar sebuah factor yang menentukan berlangsungnya suatu pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung ketika pemberian mahar tidak sesuai dengan keinginan keluarga calon mempelai perempuan, lebih lanjut mahar yang diberikan akan menunjukkan status social dikalangan masyarakat.

Mahar merupakan suatu kewajiban calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan, tingginya mahar sangat memberatkan dimana sering terjadi pembatalan pernikahan karna pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi jumlah mahar yang diminta oleh perempuan sehingga ada beberapa pernikahan yang batal karena calon mempelai laki-laki tidak sanggup memberi mahar sesuai yang diminta oleh calon mempelai perempuan.

Pada umumnya jumlah mahar merupakan salah satu factor penting dalam pernikahan tetapi mahar sangat memberatkan karna besar kecilnya mahar pada masyarakat di Dusun Tonasa Desa Songing tidak terlalu banyak berpengaruh pada kelanggengan suatu pernikahan dalam bentuk suatu keluarganya yang bahagia.

Dari hasil penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa masalah pemberian mahar yang berlebihan kemudian tidak sanggup dipenuhi oleh pihak laki-laki dan dicemohkan maka hal tersebut tidak seharusnya dilakukan dikalangan masyarakat. Dalam kaitan ini ketentuan adat tidak selamanya sejalan dengan ketentuan agama yang lebih menitik beratkan pada tujuan pernikahan itu sendiri dan bukan pada mahar itu sendiri.

Namun demikian perbedaan dalam penentuan jumlah mahar dalam adat pernikahan antara golongan bangsawan dan golongan masyarakat biasa tidak mengganggu hubungan social antara keduanya. Perbedaan jumlah mahar tidak mengganggu interaksi social.

c. Pelaksanaan Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Di Tinjau Dari Sudut Pandangan Islam

Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.⁸⁰ Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar yaitu mahar harus ada dalam pernikahan tetapi disesuaikan dengan keputusan budaya masing-masing dan yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki.

Mahar biasanya disebut sebagai pemberian calon suami kepada calon istri, perlu digaris bawahi bahwa bukan hanya pemberian materi belaka tetapi sebuah bentuk ketulusan niat melakukan ibadah dan memuliakan wanita serta keseriusan dalam akad, termasuk siap menanggung apa yang terjadi setelah pernikahan.

Pada kalangan banyak orang telah menjadikan tradisi mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi dibarengi dengan aneka ragam hadiah lainnya, baik berupa makanan, pakaian, atau lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang bakal mendampingi hidupnya. Substansi mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri, entah itu berwujud uang, barang, jasa maupun yang lainnya dengan suka rela dan tanpa diikuti adanya rasa atau anggapan bahwa itu dilakukan dalam bentuk paksaan.

Mahar dalam pandangan islam tidak hanya dapat diberikan secara materi namun dapat diberikan dengan menggunakan keilmuan yakni hafalan surah yang terkandung dalam al- quran. yang diberikan dengan surah-surah yang ada di dalam al-qur'an mahar dalam pernikahan mahar yang di berikan dalam bentuk hafalan berarti laki-laki tersebut tidak mempunyai barang apapun yang bisa diberikan kepada perempuan untuk dijadikan mahar. Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki

D. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan anatara lain:

1. Mahar merupakan pemberian yang di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada perempuan tersebut yang diberikan secara ikhlas dan bukan beban.
2. Masyarakat tentang tradisi mahar pada pernikahan masyarakat di dusun Tonasa Desa Songing memandang bahwa mahar merupakan factor penentu berlangsungnya suatu pernikahan dan merupakan syarat penting pernikahan. Pemberian mahar yang berlebihan kemudian tidak sanggup dipenuhi oleh pihak laki-laki dan dicemohkan maka hal tersebut

tidak seharusnya dilakukan dikalangan masyarakat. Dalam kaitan ini ketentuan adat tidak selamanya sejalan dengan ketentuan agama yang lebih menitik beratkan pada tujuan pernikahan itu sendiri dan bukan pada mahar itu sendiri.

3. Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula, sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya. Maka di biarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang di anggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan kempuandan keadaan keuangan dan kebiasaan di masing-masing tempat. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang, atau sebetuk cincin atau berupa makanan, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan sebagainya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua pihak. Maskawin terkadang berupa cincin besi, seuntai bunga mawar, atau kalung intan, sesuai dengan kadar kemampuan sang suami.

DAFTAR PUSTAKA

Christian Pelras *The Bugis* (cet. 1, Yogyakarta: Nalar bekerja sama dengan forum Jakarta-Paris, Ecole Francaise d'Extreme-Orien (EFEO), 2006)

Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Cet. I; Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003)

<https://kalam.sindonews.com/ayat/25/4/an-nisa-ayat-25>.

Istibsyaroh, *Hak-Hak Peremuan*, (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004)

Mame, A. Rahim dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (cet 1 Jakarta: Jakarta Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978).